

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberian Informasi Obat

Informasi obat diberikan sebagai bagian dari pelayanan kefarmasian yang meliputi pemilihan, penggunaan, penetapan dosis, metode pemberian obat yang tepat, serta Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalani (Arifatulah dkk, 2017).

2.1.1 Definisi Informasi Obat

Informasi obat adalah kumpulan data atau pengetahuan yang bersifat objektif, disampaikan secara ilmiah, serta didokumentasikan secara sistematis, yang mencakup aspek farmakologi, toksikologi, dan penggunaan obat dalam terapi (S. Bahari, 2021).

2.1.2 Definisi Pengkajian Dan Pelayanan Resep

Menurut Permenkes Nomor 26 Tahun 2020, pengkajian dan pelayanan resep merupakan proses evaluasi serta pelaksanaan pelayanan resep yang dimulai dari peninjauan terhadap kelengkapan administrasi, aspek farmasetik, serta persyaratan klinis.

2.1.3 Tujuan Pengkajian Dan Pelayanan Resep

Berdasarkan Permenkes Nomor 26 Tahun 2020, tujuan dari pengkajian dan pelayanan resep adalah:

1. Menjamin pasien mendapatkan obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan terapi dan kondisi medisnya.
2. Membantu pasien dalam memahami tujuan pengobatan dan mendorong kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan obat.

2.1.4 Sasaran Informasi Obat

Menurut S. Bahari (2021), sasaran dari pemberian informasi obat mencakup:

1. Pasien dan keluarga pasien
2. Tenaga Kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya, serta
3. Pihak lain yang terkait, termasuk manajemen fasilitas pelayanan Kesehatan dan pihak administrasi lainnya

2.1.5 Kegiatan Penyerahan Dan Pemberian Informasi Obat

Penyerahan obat (*dispensing*) dan pemberian informasi terkait obat merupakan bagian integral dari pelayanan kefarmasian, yang mencakup kegiatan persiapan atau peracikan obat, pelabelan, serta penyerahan sediaan farmasi kepada pasien. Proses ini dilengkapi dengan penyampaian informasi yang memadai dan didukung oleh dokumentasi yang sesuai (Permenkes RI No. 26 Tahun 2020)

2.2 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pada pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus pasien rawat inap), pemantauan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Salah satu pelayanan kefarmasian adalah pemberian informasi obat, informasi obat yang diberikan meliputi :

1. Nama Obat

Keterangan mengenai identitas atau nama obat tertentu, yang mempermudah pasien dalam mengenali dan membedakan obat yang dikonsumsi (Cindy, 2019).

2. Bentuk Sediaan Obat

Bentuk sediaan obat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori (Heri Wijaya dkk, 2023):

- a. Bentuk padat: tablet, kapsul, pil, suppositoria, ovula
- b. Bentuk setengah padat: salep, krim, gel, pasta
- c. Bentuk cair: sirup, suspensi, infus, injeksi, obat tetes, emulsi
- d. Bentuk gas: aerosol/inhalasi

3. Dosis Obat

Dosis obat adalah jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat (gram, mili gram, microgram) atau satuan isi (liter, mililiter) atau unit-unit lainnya (unit internasional). Dinyatakan lain yang dimaksud dosis obat adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa, juga disebut dosis lazim atau dosis terapeutik (Ketut Budiasa, 2016)

4. Cara Pemakaian Obat

Metode penggunaan obat dapat bervariasi tergantung pada jenis dan bentuk sediaanannya (S. Bahari, 2021), antara lain: penggunaan oral, tetes mata, salep mata, tetes telinga, semprot hidung, suppositoria, salep kulit dan obat vagina.

5. Penyimpanan Obat

Obat harus disimpan dengan cara yang tepat agar tetap efektif dan aman digunakan (Kemenkes RI, 2023). Panduan penyimpanan obat meliputi:

- a. Tidak melepas etiket pada wadah obat
- b. Mematuhi aturan penyimpanan yang tertera pada kemasan
- c. Menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak
- d. Menyimpan obat dalam kemasan aslinya yang tertutup rapat
- e. Menyimpan pada suhu yang stabil dan tidak menyimpan di dalam kendaraan terlalu lama

- f. Mengamati tanda-tanda kerusakan obat, seperti perubahan warna, bau atau penggumpalan
- g. Memeriksa tanggal kadaluarsa
- h. Menyimpan di lemari khusus obat

6. Indikasi Obat

Indikasi obat menjelaskan kondisi medis tertentu yang memerlukan pengobatan atau terapi menggunakan obat tersebut (Fauziah, 2019).

7. Kontraindikasi Obat

Kontraindikasi obat merupakan kondisi atau situasi di mana penggunaan suatu obat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan pasien (Fauziah, 2019)

8. Stabilitas Obat

Stabilitas obat menunjukkan sejauh mana suatu produk tetap berada dalam batas karakteristik fisik, kimia, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologinya yang ditentukan, selama periode penyimpanan dan penggunaan (Fauziah, 2019).

9. Efek Samping Obat

Efek samping obat merujuk pada reaksi negatif yang tidak diharapkan dan merugikan, yang muncul meskipun obat digunakan dalam dosis umum untuk tujuan pencegahan, diagnosis, pengobatan suatu penyakit, atau perubahan fungsi fisiologis tubuh (BPOM RI, 2021).

10. Interaksi Obat

Interaksi obat merupakan kondisi ketika efek kerja suatu obat berubah akibat keberadaan obat lain, makanan, atau minuman. Hal ini dapat mengurangi keefektifan pengobatan, meningkatkan risiko toksisitas, atau menimbulkan efek farmakologis yang tidak diharapkan (Ovi dkk, 2020).

2.3 Puskesmas

Puskesmas, singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan nasional, karena memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Permenkes RI No. 19 Tahun 2024).

2.3.1 Definisi Puskesmas

Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang berfungsi untuk menyelenggarakan serta mengatur layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif di area tanggung jawabnya. Peran Puskesmas sangat penting dalam menciptakan wilayah kerja yang sehat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Tujuan utama Puskesmas adalah untuk mewujudkan tingkat kesehatan terbaik bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara umum (Permenkes RI No. 19 Tahun 2024).

2.3.2 Sumber Daya Manusia Di Puskesmas

SDM di Puskesmas mencakup tenaga medis, kesehatan, serta staf pendukung atau penunjang lainnya pada pelayanan kesehatan.

1. Tenaga Medis

Mencakup dokter yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kedokteran keluarga Tingkat primer, dokter umum, dan dokter gigi.

2. Tenaga Kesehatan

Terdapat beragam profesi tenaga kesehatan, termasuk di antaranya perawat vokasional maupun profesional (ners), serta bidan baik yang bersertifikasi vokasional maupun profesional. Selain itu, mencakup juga tenaga yang fokus pada promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, serta sanitasi lingkungan. Profesi lainnya meliputi ahli gizi (*nutrisionis*), apoteker beserta asisten apotekernya, petugas laboratorium medik, psikolog klinis, fisioterapi, hingga terapis untuk perawat gigi dan mulut.

Selain itu, terdapat tenaga Kesehatan lainnya seperti terapis wicara, entomolog kesehatan, percekam medis, refraksionis optisien, terapis okupasional, terapis akupuntur, tenaga kesehatan tradisional, tenaga administratif dan kebijakan kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga kesehatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Tenaga Pendukung Atau Penunjang Kesehatan

Terdiri atas tenaga keuangan dan tenaga teknologi informasi yang mendukung kelancaran operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas (Permenkes No. 19 Tahun 2024).

2.3.3 Sarana Dan Prasarana Di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, prasarana mencakup berbagai elemen seperti tempat, fasilitas, dan alat yang berfungsi untuk mendukung secara tidak langsung kegiatan pelayanan kefarmasian. Sementara itu, sarana mengacu ada tempat, fasilitas, serta peralatan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan tersebut.

Untuk menunjang terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang optimal di Puskesmas, diperlukan sejumlah sarana yang memiliki fungsi spesifik, yaitu:

1. Ruang Penerimaan Resep

Ruang penerimaan resep sebaiknya terletak di bagian depan untuk memudahkan pasien dalam menyerahkan resep. Ruang ini harus dilengkapi dengan tempat penerimaan resep, meja, kursi, serta perangkat komputer.

2. Ruang Pelayanan Resep Dan Peracikan

Ruang ini harus didesain agar memiliki pencahayaan yang memadai dan sirkulasi udara yang baik, atau dapat menggunakan pendingin ruangan (AC). Peralatan yang harus tersedia meliputi etiket dan label obat, timbangan, meja peracikan, rak obat, plastik klip, air mineral untuk pengenceran sediaan sirup kering, sendok obat, thermometer ruangan, lemari pendingin, salinan resep, buku referensi, dan alat tulis.

3. Ruang Penyerahan Obat

Umumnya digabung dengan ruang penerimaan resep, ruang ini harus dilengkapi dengan buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran obat.

4. Ruang Konseling

Fasilitas yang wajib tersedia di ruang konseling meliputi perabot seperti meja, kursi, lemari buku, serta perlengkapan pendukung seperti poster, leaflet edukasi, buku rujukan, buku pencatatan konseling, formulir jadwal konsumsi obat, format rekam pengobatan pasien, lemari arsip, dan perangkat komputer guna menunjang proses edukasi dan komunikasi informasi kepada pasien.

5. Ruang Penyimpanan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Fasilitas penyimpanan obat dan BMHP perlu dilengkapi rak atau lemari obat, AC, lemari pendingin khusus, tempat penyimpanan untuk obat-obatan seperti narkotika dan psikotropika, alat pengukur suhu, dan formulir pencatatan suhu. Selain itu, ruangan ini wajib memenuhi standar seperti kebersihan (sanitasi), suhu, kelembaban, sistem ventilasi yang baik, serta pemisahan produk guna menjaga kualitas sediaan farmasi dan melindungi keselamatan petugas yang bekerja.

6. Ruang Arsip

Ruang arsip berfungsi menyimpan berbagai dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan obat, bahan medis sekali pakai, serta pelayanan kefarmasian, sesuai dengan periode penyimpanan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

2.3.4 Profil Puskesmas Cinunuk

Berdasarkan Profil Puskesmas Cinunuk Tahun 2024, Puskesmas Cinunuk merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berlokasi di Jalan Raya Cinunuk No. 175, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

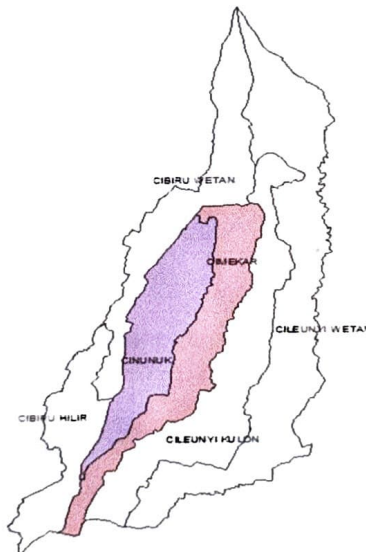
Dilihat dari karakteristik wilayah kerja serta kapasitas penyelenggaraan pelayanannya, Puskesmas Cinunuk diklasifikasikan sebagai Puskesmas perkotaan tanpa pelayanan rawat inap (TTP). Wilayah kerja Puskesmas Cinunuk mencakup

dua desa, yaitu Desa Cinunuk dan Desa Cimekar, dengan total luas wilayah sekitar $\pm 951,995$ hektar.

Batas administratif wilayah kerja Puskesmas Cinunuk adalah sebagai berikut:

1. Di sisi utara, wilayah kerja Puskesmas Cinunuk berbatasan dengan Desa Cibiru Wetan.
2. Di sisi selatan, batas wilayahnya adalah Kecamatan Rancaekek.
3. Sisi barat wilayah kerja Puskesmas Cinunuk berbatasan dengan Desa Cibiru Hilir dan Desa Cibiru Wetan.
4. Di sisi timur, batas wilayahnya adalah Desa Cileunyi Kulon.

WILAYAH KERJA PUSKESMAS CINUNUK



1000 0 1000 2000 3000 Meters

PETA KECAMATAN CILEUNYI

-  CIBIRU HILIR
-  CIBIRU WETAN
-  CILEUNYI KULON
-  CILEUNYI WETAN
-  CIMEKAR
-  CINUNUK

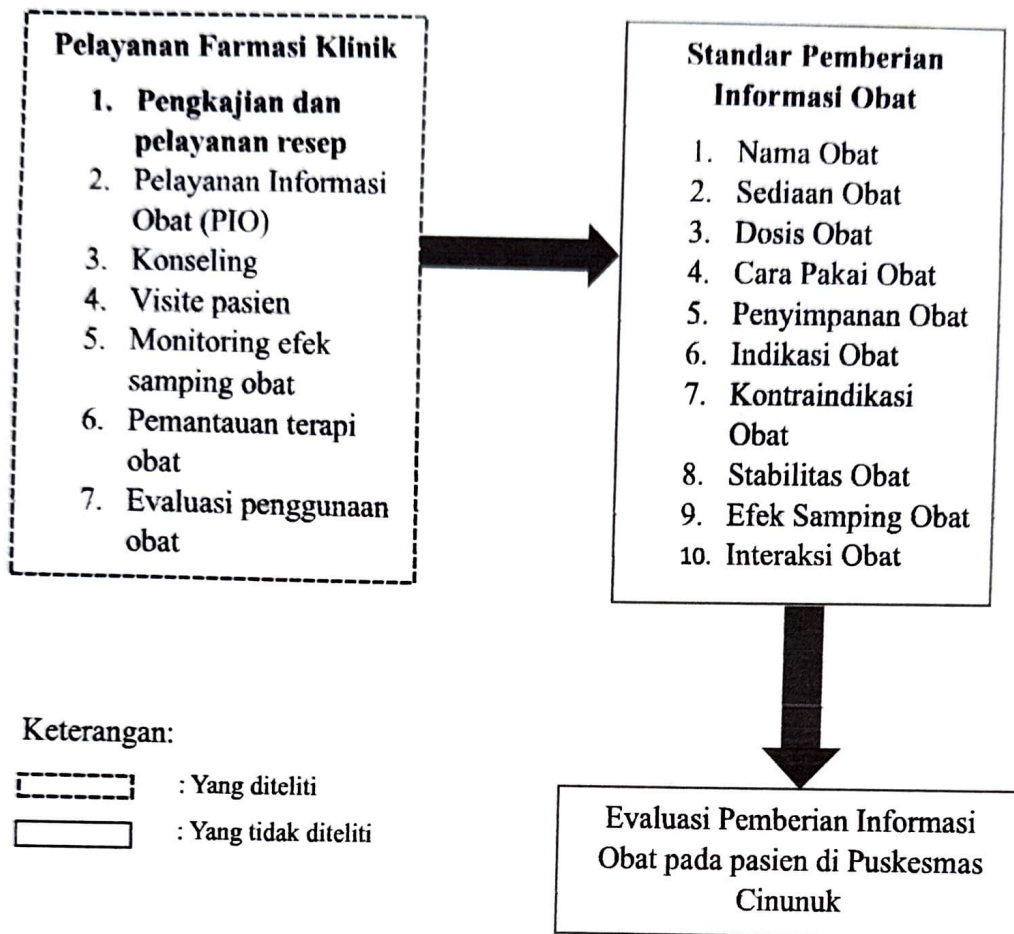
Gambar 1. Peta wilayah kerja puskesmas cinunuk

Profil Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Cinunuk, pada tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Cinunuk terdiri atas: dokter umum sebanyak 2 orang, dokter gigi sebanyak 1 orang, perawat sebanyak 5 orang, bidan sebanyak 8 orang, perawat gigi sebanyak 1 orang, tenaga sanitasi lingkungan sebanyak 1 orang, ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 1 orang, apoteker sebanyak 1 orang, asisten apoteker sebanyak 1 orang, tenaga promosi kesehatan (promkes) sebanyak 1 orang, tenaga gizi sebanyak 2 orang, kepala satuan kerja sebanyak 1 orang, serta tenaga kesehatan lain yang mendukung pelayanan.

Pelayanan rawat jalan di Puskesmas Cinunuk diselenggarakan melalui beberapa unit poli yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan, yaitu:

1. Poli Gigi: memberikan layanan pengobatan gigi dan gusi,
2. Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit): menangani pengobatan bagi anak usia di bawah lima tahun,
3. Poli Umum: melayani pasien dengan usia di atas lima tahun,
4. Poli Lansia: memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien lanjut usia,
5. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak): menyediakan pemeriksaan bagi ibu hamil serta ibu pasca melahirkan.
6. Poli Keluarga Berencana (KB): memberikan layanan terkait perencanaan kehamilan,
7. Poli Gizi dan Sanitasi: melayani konsultasi gizi serta sanitasi lingkungan,
8. Poli Tuberkulosis (TB): menyediakan layanan penanganan dan pengobatan untuk pasien TB.

2.4 Kerangka Teori



Gambar 2. Kerangka Teori